



# Factors in the Development of the Ternate-Tidore Forest Management Unit (KPH) in North Maluku Province

*(Faktor-Faktor Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate-Tidore Provinsi Maluku Utara)*

Sukarni Hanafi <sup>1✉</sup>, Tamrin Salim <sup>1</sup> dan Muhammad Julham <sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Progam Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Nuku. Tidore. Indonesia.*

*Email: sukarnihanafi@gmail.com*

**Article Info:**

Received : 12 Sept. 2025  
 Accepted : 28 Okt. 2025  
 Online : 29 Okt. 2025

**Article type :**

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

**Keyword :**

**KPH, Tidore Forest, Factor Development, North Maluku**

**Corresponding Author :**

**Sukarni Hanafi**  
 Universitas Nuku. Tidore,  
 Indonesia

**Email :**

*sukarnihanafi@gmail.com*



Copyright©2025, Sukarni Hanafi, Tamrin Salim, Muhammad Julham

## Abstract

*This research was conducted at the Ternate-Tidore Forest Management Unit (KPH) in North Maluku Province. The research period was from May 2024 to June 2024. The tools and materials used in the research were stationery, interview guides, and mobile phones, with the aim of identifying the inhibiting and driving factors in the development of the Ternate-Tidore KPH in order to achieve more optimal development of the Ternate-Tidore Forest Management Unit (KPH). The results of the study show that the inhibiting factors are obstacles to the development of the Ternate-Tidore FMU. From the results of the study, the researchers found three problems that are inhibiting factors, namely: the lack of budget for the Ternate-Tidore FMU, the lack of adequate human resources, and limited infrastructure. Meanwhile, the Enabling Factors are factors that support the development of the Ternate-Tidore FMU, namely: the existence of regulations, good collaboration with the Ternate-Tidore FMU partners, and the professionalism of employees.*

### I. PENDAHULUAN

Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, kerusakan hutan Indonesia di luar Pulau Jawa pada umumnya karena tidak adanya organisasi pengelola ditingkat tapak. Situasi demikian menyebabkan pada sebagian kawasan hutan negara secara defacto menjadi sumberdaya open access. Praktek-praktek penebangan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan (Kartodiharjo dalam Eno Suwarno, 2015). Kondisi open access ini akibat lemahnya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan pemegang izin usaha yang lebih berorientasi kepada mengeksploitasi komoditi kayu, bukan

berorientasi kepada pengelolaan kawasan hutan (ICCON 2006). Departemen Kehutanan sejak awal tahun 2000-an telah mengulirkan program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan (Kartodihadjo dalam Eno Suwarno, 2015).

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Konsep KPH sebenarnya mulai diwacanakan sejak diberlakukannya UU No. 5/1967 yang pada masa itu diartikan sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan,

sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa. Dalam UU 41/1999 konsep ini kembali dimunculkan yang kemudian diikuti dengan aturan

pedoman pembentukannya seperti tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Konsep KPH memiliki payung hukum dengan dikeluarkannya PP 6/2007 dan PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Indonesia terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam KPH (Achmad Risal, HB, dkk, 2011).

Kawasan hutan di Provinsi Lampung ditunjuk oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung sesuai hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Lampung sudah sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dengan adanya surat penetapan tentang kawasan hutan yang dijadikan acuan/referensi dalam pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

Salah satu masalah pokok dalam pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah lemahnya pengawasan di lapangan karena tidak ada pemangku kawasan hutan. Pembentukan unit pengelolaan hutan dalam bentuk KPH dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan hutan kedepan. Pembentukan KPH bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, yang dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan (Sylviani dan Ismatul Hakim 2014).

KPH Unit XI Maluku Utara ditetapkan Sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.73/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara adalah seluas 9.705 Ha. Wilayah Kelola KPHL Ternate-Tidore berada di 9 (Sembilan) pulau yaitu Pulau Mayau, Pulau Gurida, Pulau Tifure, Pulau Hiri, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Maitara, Pulau Mare dan Pulau

Moti. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 pada pulau-pulau tersebut terdapat kawasan hutan seluas 8. 477 Ha yang terdiri dari fungsi dan luasan Hutan Lindung : 7.900, 76 Ha, Hutan Produksi tetap : 522, 56 Ha dan Hutan Produksi terbatas :76, 29 Ha.

Berkaitan dengan aspek kelembagaan, KPH Ternate-Tidore merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah direvisi dengan peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan nama KPH Ternate-Tidore.

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang bertempat di KPH Ternate-Tidore, peneliti menemukan beberapa kendala yang merupakan faktor penghambat pengembangan KPH Ternate-Tidore Provinsi Maluku Utara, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melihat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pengembangan KPH Ternate-Tidore agar tercapainya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate-Tidore yang lebih optimal.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dilokasi KPH Ternate-Tidore Provinsi Maluku Utara. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini pada bulan Mei 2024 sampai Juni 2024. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu alat tulis, panduan wawancara dan Handphone.

### 2.1. Jenis Sumber Data

Pengumpulan data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan se cara langsung dilapangan melalui wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci atau key informan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai studi literature yang terkait dengan topic penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: skripsi, jurnal, artikel, makalah, dan dokumen lainnya.

### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang telah ditentukan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran secara umum lokasi atau obyek penelitian. Observasi dilakukan di kantor KPH Ternate Tidore. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai studi literature dilapangan.

### 2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk menguraikan secara komprehensif tentang tujuan penelitian.

### 2.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pengembangan KPH Ternate Tidore. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KPH Ternate-Tidore..

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum KPH Ternate-Tidore

#### 3.1.1. Sejarah Singkat KPH Ternate Tidore

Awal mula terbentuknya kelembagaan KPH Ternate-Tidore berawal pada ditetapkannya SK Menteri Kehutanan NO. 415/Kpts-II/1999 Tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Maluku. Proses pembangunan KPH di Provinsi Maluku Utara berlanjut pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.73/MENHUT-II/2010 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Maluku Utara.

Penetapan wilayah KPH Ternate-Tidore berdasarkan keputusan tersebut adalah seluas  $\pm$  9.705 Ha. Pada tanggal 1 Mei 2013, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.302/MENHUT-II/2013 Pemerintah menetapkan Kawasan Hutan dan Wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat keputusan tersebut seluas  $\pm$  2. 515.220 (Dua juta

lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh) termasuk didalamnya adalah kawasan hutan diwilayah KPH Ternate-Tidore. Wilayah KPH Ternate-Tidore yang berada di Kota Ternate dan sebagian Kota Tidore Kepulauan ditetapkan seluas 8.449,61 Ha.

Perorganisasian KPH Ternate-Tidore dimulai pada tahun 2016, organisasi KPH telah tertuang dalam SK Gubernur Maluku Utara NO. 63/2016. Kemudian direvisi dengan SK Gubernur NO. 73/2017, tetapi secara kelembagaannya KPH Ternate-Tidore Provinsi Maluku Utara dibentuk dengan SK NO. 73/2017.

#### 3.1.2. Letak Wilayah Dan Luas

Wilayah KPH Unit XI Maluku Utara pada UPTD KPH Ternate-Tidore secara geografis terletak pada posisi antara  $1^{\circ} 10' 36,36''$  LU -  $0^{\circ} 34' 49,61''$  LU dan  $126^{\circ} 16' 06,14''$  BT -  $127^{\circ} 27' 36,36''$  BT dengan luas 19.622 Ha. Secara administratif terletak dalam 2 (dua) wilayah kota, yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan seperti pada Tabel 1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.73/MENHUT-II/2010 tanggal 8 Februari 2010. Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Maluku Utara, luas wilayah KPHP Unit XI Provinsi Maluku Utara adalah seluas 8.500 Ha. namun Setelah terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 900/ MENLHK/ SETJEN/ PLA. 0/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku Utara. Sampai Dengan Tahun 2021 luas wilayah KPH Unit XI Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan menjadi 19.622 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 7.848 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 75 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 480Ha dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 11.219 Ha.

#### 3.2. Faktor-Faktor Pengembangan KPH Ternate Tidore

Dalam suatu institusi atau sebuah organisasi kelembagaan pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu institusi tersebut yang bisa berpengaruh terhadap kinerjanya. Sama halnya pada KPH Ternate-Tidore, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penghambat maupun faktor pendorong pengembangan KPH

Ternate-Tidore agar lebih optimal. Dalam pengembangan KPH Ternate-Tidore terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu sebagai berikut :

### 3.2.1. Faktor Penghambat

Dalam pengembangan KPH Ternate-Tidore sejak awal dikeluarkan SK Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 tanggal 27 Desember dan telah direvisi dengan SK No. 73 tahun 2017, mengalami kendala mengenai biaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kerja yang telah disusun oleh KPH Ternate-Tidore yang di tuangkan dalam

RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan RPHJPD (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek). Selain kekurangan biaya KPH Ternate-Tidore juga kekurangan sumberdaya manusianya terutama pada tenaga penyuluh, karena KPH mengelolah kurang lebih 20 izin perhutanan sosial yang tersebar di berbagai wilayah kerja KPH Ternate-Tidore sendiri yaitu di kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan, selain itu KPH juga membutuhkan tenaga kerja pada bidang GIS (Geographic Information System) untuk pemetaan.

Tabel 1. Luas Wilayah KPH Berdasarkan Batas Kecamatan

No	Kota	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas (ha)
1.	Tidore Kepulauan	Tidore Utara	9	2932
2.	Tidore Kepulauan	Tidore Timur	6	2388
3.	Tidore Kepulauan	Tidore	12	1828
4.	Tidore Kepulauan	Tidore Selatan	8	1219
5.	Ternate	Pulau Batang Dua	5	1539
6.	Ternate	Pulau Hiri	6	547
7.	Ternate	Ternate Utara	9	1098
8.	Ternate	Pulau Ternate	6	1473
9.	Ternate	Ternate Tengah	3	1095
10.	Ternate	Ternate Barat	7	1717
11.	Ternate	Ternate Selatan	6	1219
12.	Ternate	Moti	6	1332
Total :			83	19.622

Sumber: data RHJP 2019

### 1. Minimnya Anggaran KPH

Berdasarkan hasil penelitian KPH Ternate-Tidore mendapatkan anggaran dari Pemerintah sebesar 250-450 juta pertahun. Namun anggaran yang diperoleh KPH hanya cukup untuk mebiayai kebutuhan yang bersifat rutin seperti, pembayaran listrik, pembayaran air, alat ATK, pemeliharaan kendaraan, jika biaya yang diberikan sebesar 450 juta untuk biaya patroli pengawasan hutan pada kota Ternate dan Tidore, dan patroli pengendalian hutan yang dilakukan pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Sehingga untuk anggaran kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan hutannya tidak terlaksana dengan baik karna minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada RPHJP. Sedangkan kegiatan yang direncanakan berdasarkan RPJHP tahun 2019-2024 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPH Ternate Tidore yaitu:

### 2. Inventarisasi wilayah

Program ini merupakan pelaksanaan dari misi "Pemantapan kawasan hutan". Misi tersebut bertujuan untuk melaksanakan penataan kawasan hutan menjadi blok dan petak yang mantap serta meningkatkan kualitas data dan informasi melalui inventarisasi hutan secara berkala dengan basis blok dan petak sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Inventarisasi biogiofisik SDH (potensi kayu, non kayu, satwa dan jasa lingkungan).
- Inventarisasi sosial budaya masyarakat sekitar dan dalam kawasan kelola.
- Identifikasi wilayah tertentu
- Penataan areal kerja KPH Unit XI Ternate Tidore.
- Iventarisasi dan identifikasi potensi konflik di KPH Unit XI Ternate Tidore
- Inventarisasi dan identifikasi pola keterkaitan hubungan masyarakat dengan hutan.
- Inventarisasi dan identifikasi kearifan lokal yang berkaitan pengelolaan hutan

- h) Kegiatan sosialisasi tata batas kawasan hutan KPH Unit XI Ternate Tidore.
- i) Pemeliharaan dan penanaman jalur batas
- j) Orientasi dan rekonstruksi batas
- k) Konsultasi publik dan sosialisasi
- l) Penataan blok dan petak

Tabel 2. Rencana Program Inventarisasi Wilayah dan Penataannya

Jenis Inventarisasi	Lokasi	Tata Waktu	Biaya (000,-)	Pelaksana	Sumber Pembiayaan
a. Inventarisasi biogiofisik SDH - Kayu - Non kayu - Satwa - Jasa lingkungan	Pulau Ternate, Tidore, Moti, Mare, Maitara, Pulau Jari, Filonga, Hiri, Mayau, Tifure dan Pulau Gurida	2021,2026	90.000	BP DAS Dishut/KPH/	APBD/APBN
b. Inventarisasi sosial budaya masyarakat sekitar dan dalam kawasan kelola.	Pulau Ternate, Tidore, Moti, Mare, Maitara, Hiri, Mayau dan Pulau Tifure	2021,2026	75.000	BP DAS Dishut/KPH/	APBD/APBN
c. Identifikasi wilayah tertentu	Moti, Mare, Maitara, Pulau Jari 1, Jari 2, Hiri, Mayau, Tifure dan Pulau Gurida	2020, 2021	50.000	Dishut/KPH	APBD
d. Penataan areal kerja KPH	Wilayah kerja KPH Unit XI Ternate Tidore	2020, 2022, 2024, 2026	450.000	KPH	APBD/APBN
e. Inventarisasi dan identifikasi potensi konflik di areal KPH	Wilayah kerja KPH Unit XI Ternate Tidore	2020,sd 2028	50.000	Dishut/KPH	APBD
f. Inventarisasi dan identifikasi pola keterkaitan hubungan masyarakat dengan hutan.	Wilayah kerja KPH Unit XI Ternate Tidore	2021, 2023	50.000	BP DAS Dishut/KPH	APBD/APBN
g. Inventarisasi dan identifikasi kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.	Wilayah kerja KPH Unit XI Ternate Tidore	2021,2026	75.000	BP DAS Dishut/KPH	APBD
h. Kegiatan sosialisasi tata batas kawasan.	Pulau Ternate, Tidore, Moti, Mare, Maitara, Hiri, Mayau dan Pulau Tifure	2020, 2023, 2025	300.000	BP DAS Dishut/KPH	APBN
i. Orientasi dan rekonstruksi batas.	Pulau Ternate, Tidore, Moti, Mare, Maitara, Hiri, Mayau dan Pulau Tifure	2024, 2026, 2027	300.000	Dishut/KPH	APBN
j. Konsultasi publik dan sosialisasi.	Wilayah kerja KPH Unit XI Ternate Tidore	2023, 2027	100.000	BP DAS Dishut/KPH	APBD
k. Penataan blok	Pulau Ternate, Tidore, Moti, Mare, Maitara, Hiri, Mayau dan Pulau Tifure	2021 s/d 2027	700.000	BPKH/ Dishut/KPH	APBD/APBN

### 3. Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2022 kegiatan rehabilitasi ini terlaksanakan namun hanya dilaksanakan pada 1 tahun, karena pada

tahun 2022 KPH mendapatkan anggaran sebesar 700 juta sehingga dapat terlaksana walaupun belum optimal. Rencana kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari misi "Meningkatkan perlindungan

*kawasan serta pengamanan hutan dan hasil hutan". Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi konflik serta pengembangan konservasi alam pada KPH Unit XI Ternate Tidore. Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah :*

- a) Pembinaan, Monitoring pelaksanaan rehabilitasi lahan dan reklamasi
- b) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Tabel 3. Rencana Program Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi lahan di Dalam areal izin yang berijin pada KPH Unit XI Ternate Tidore jangka 2019-2028

Jenis Program	Lokasi	Tata Waktu	Biaya (000,-)	Pelaksana	Sumber Pembiayaan
Pembinaan, Monitoring pelaksanaan rehabilitasi	KPH Ternate Tidore	2019 s/d 2027	50.000	Dinas/ KPH	APBN/ABD
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi	KPH Ternate Tidore	2019 s/d 2027	50.000	Dinas/ KPH	APBN/ABD

Sumber : Analisis Peta Penataan Hutan KPH Ternate Tidore (2019)

4. Pemberdayaan masyarakat.

Rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan pelaksanaan dari misi "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan". Misi ini bertujuan untuk menurunkan gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi konflik serta pengembangan konservasi alam pada KPH Unit XI Ternate Tidore. Dalam kaitan ini, masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan

pemanfaatan dan perlindungan wilayah kelola KPH karena karakteristiknya yang memiliki 14 pulau, 8 pulau besar dan 6 pulau kecil, yang kalau dikelola dengan baik dan professional dengan mngedepankan kearifan lokal yang ada maka akan mendapatkan value yang baik. Prinsip rencana kegiatan pemberdayaan sejalan dengan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan KPH Unit XI Ternate Tidore terutama kegiatan yang dilakukan pada wilayah tertentu.

Tabel 4. Blok Pemberdayaan, Arah Pemanfaatan, Lokasi dan Luasnya

Fungsi Hutan	Blok	Pemanfaatan	Lokasi	Luas (Ha.)
HP	Blok Pemberdayaan	HD	Foramadiahi, Moya, Tobololo, Afe Taduma, Dorariisa, Mare gam, Mare Kofo, Maftutu, Kalaodi	1.5
HL	Blok Pemberdayaan	HKm	Tube, Maliaro, Marikurubu, Rum Kulaba,Mayau,Lelewi, Bido, Jaya	2,000.00

Sumber ; Analisis Tata Hutan KPH Ternate Tidore 2019.

Luas blok pemberdayaan adalah 5.589,46 Ha dan diperkirakan jumlah kelompok tani yang akan terlibat sebanyak 15 Kelompok Tani Hutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Pola skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) serta Kemitraan Kehutanan. Pada kegiatan Kemitraan pengelolaan hutan misalnya, masyarakat akan dijadikan sebagai pelaku utama dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang akan melakukan pengelolaan lahan di wilayah kelola KPH dan masyarakat juga akan mendapatkan hasil dari apa yang diusahakannya di dalam kawasan tersebut.

5. Kurangnya SDM yang memadai

Jumlah pegawai/staf secara keseluruhan pada KPH Ternate-Tidore berjumlah 21 orang, yang berpendidikan S2, S1 dan lulusan SKMA, tidak hanya dari sarjana Kehutanan saja namun juga ada lulusan Sarjana Pertanian. KPH Ternate-Tidore sebisa mungkin mengoptimalkan beberapa jabatan para pegawai/staf sehingga terpenuhi dengan baik didalam pelaksanaan-pelaksanaan tugas dan fungsinya, walaupun tugas pokoknya belum optimal contohnya seperti tenaga penyuluh, sementara di KPH sendiri masih kekurangan tenaga penyuluh untuk mengelola izin-izin

perhutanan sosial dan kempok tani yang berjumlah sekitar 20 izin perhutanan sosial, sedangkan jumlah tenaga penyuluh hanya sekitar 6 orang sehingga tidak seimbang dengan kelompok-kelompok usaha

masyarakat yang tersebar pada wilayah kerja KPH Ternate-Tidore. Selain penyuluh KPH Ternate-Tidore juga terdapat tenaga GIS (Pemetaan) yang sangat dibutuhkan.

Tabel 5. Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Unit XI Ternate Tidore

Jenis Program	Lokasi	Tata Waktu	Biaya (000,-)	Pelaksana	Sumber Pembiayaan
Fasilitasi masyarakat dalam pembangunan Perhutanan Sosial	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2020 s/d 2027	100.000	BPSKL MP/ Pokja/KPH	APBD/APBN
Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha kehutanan	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2020, 2021, 2023	900.000	BPSKL MP/ BPDAS HL/ Dinas/KPH	APBD/APBN
Pendampingan, pendidikan dan pelatihan masyarakat	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2020 s/d 2025	40.000	BPSKL MP/ Pokja/KPH	APBD/APBN
Fasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2020 s/d 2023	800.000	BPSKL MP/ Dinas/KPH	APBD/APBN
Menyusun perencanaan dan kebutuhan desa melalui <i>participatory rural appraisal</i>	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2023, 2025	50.000	KPH/ Pendamping	APBD/APBN
Fasilitasi kelembagaan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2021 s/d 2029	400.000	BPSKL/ BP DAS/KPH	APBD/APBN
Pengembangan kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2022 s/d 2027	150.000	BPSKL/ BP DAS/KPH	APBD/APBN
Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Wilayah kerja KPH Ternate Tidore	2020 s/d 2027	100.000	BPSKL MP/ BPDAS/KPH	APBD/APBN

Sumber : Analisis Peta Penataan Hutan KPH Ternate Tidore (2019)

#### 6. Sarana prasarana yang terbatas

Pada awal terbentuknya organisasi KPH Ternate-Tidore masih sangat minim infrastrukturnya seperti kondisi kantor yang sederhana, jumlah bangku yang kurang. Namun seiring berjalanya waktu ada beberapa penambahan infrastruktur, ada beberapa pembangunan resort KPH Ternate-Tidore pada kota Tidore Kepulauan dan di Kota Ternate Sendiri. Dari awal terbentuknya KPH Ternate-Tidore sendiri sampai saat ini masih menggunakan gedung kantor yang lama, sehingga masih belum memadai sarana dan prasarananya. Para pegawai/staf masih banyak yang tidak dapat tempat duduk, karna jumlah bangku yang tersedia tidak cukup dengan jumlah para pegawai/staf yang ada sehingga terdapat pegawai yang tidak kebagian bangku untuk duduk dan kondisi kantor yang masih sederhana, sehingga dapat mempengaruhi kinerja para pegawai/staf KPH Ternate-Tidore.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor diatas yaitu, KPH Ternate-Tidore yang kekurangan anggaran (dana) dalam melaksanakan kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai, hingga kantor tempat bekerja yang masih sangat sederhana sehingga masih terdapat para pegawai yang tidak semuanya mendapatkan tempat duduk sehingga harus bergantian, dapat mempengaruhi kinerja KPH Ternate-Tidore.

#### 3.2.2 Faktor Pendorong

##### 1. Adanya Regulasi

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendorong yang paling penting adalah regulasi, yaitu regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dengan adanya aturan dari pusat KPH Ternate-Tidore terdorong untuk lebih berkreatifitas agar KPH dapat lebih efektif.

wilayah kelola KPH Ternate Tidore yang berada di 9 (Sembilan) pulau yaitu Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Mayau, Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Mare Pulau Maitara, Pulau Tifure dan Pulau Gurida. Sesuai Keputusan Menteri tersebut pada pulau-pulau ini terdapat kawasan hutan seluas 19.678,38 Ha yang didalamnya termasuk wilayah kelola KPH Ternate Tidore sebesar 8.499, 61 Ha dengan rincian Hutan Lindung : 7.900,76 Ha, Hutan Produksi tetap : 522,56 Ha dan Hutan Produksi Terbatas : 76,29 Ha.

Berkaitan dengan aspek kelembagaan, KPH Ternate Tidore merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan nama KPH Ternate Tidore. Wilayah KPH Ternate Tidore adalah wilayah kepulauan, terdiri dari 14 (empat belas) gugusan pulau besar dan kecil yang tersebar dari utara yaitu Pulau Mayau hingga ke selatan yaitu Pulau Moti, secara keseluruhan luas daratan di wilayah ini adalah  $\pm$  29.004,86 Ha.

## 2. Terjalannya kolaborasi yang baik dengan mitra KPH

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pengelola KPH Unit XI Ternate Tidore akan bekerjasama dengan pihak lain, antara lain :

### a. Perguruan Tinggi/Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat

Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam fasilitasi HKM, HD maupun Kemitraan Kehutanan ini terutama untuk penerapan hasil penelitian dan pembinaan secara teknis yaitu dengan Universitas NUKU fakultas perikanan dan kehutanan program studi manajemen hutan, dengan menghadirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan produktifitas kelompok usaha masyarakat, selain itu juga dengan yayasan solidaledar langsung dengan belanda yang melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat untuk menghasilkan bibit pala premium yang akan dikirim kebelanda.

### b. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam fasilitasi kegiatan perhutanan sosial terutama dalam pembinaan kelompok, penguatan kelembagaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Namun yang dilakukan hanya sebatas melakukan riset di KPH terkait potensi-potensi, sifatnya hanya melakukan pemberitaan kepada publikasi contohnya terkait hewan endemik kus-kus bermata biru.

### c. BUMN/BUMD/BUMS

Lembaga lainnya yang sangat penting perannya dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah BUMN, BUMD dan BUMS. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung dalam pengelolaan dan pembinaan perhutanan sosial. Kerja sama yang sudah terjalin yaitu dengan PT Antam, Pertamina, PLN tetapi KPH hanya sebatas perantara, sehingga bantuan yang diberikan langsung kepada kelompok usaha masyarakat

### d. Lembaga Adat/Lembaga sosial

Lembaga adat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang ada karena karakteristik wilayah KPH yang berbasis kepulauan dengan pola serta kultur masyarakat adat yang hingga saat ini masih mempertahankan tradisi "adat seatorang" maka masyarakat masih mempercayai bahwa tanah-tanah yang mereka diami dan kelola itu merupakan hak kesultanan yang diberikan kepada mereka untuk dikelola serta dimanfaatkan sehingga harus dijaga dengan baik agar keberlangsungan hidup mereka serta generasi yang akan datang tetap terjaga. Kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan kesultanan yaitu contohnya dalam kegiatan rapat-rapat terkait pemberdayaan, kesultanan pun dilibatkan dan membentuk unsur master plan untuk area deplomen yang berbasis perhutanan sosial khususnya kota Ternate.

## 2. Profesionalisme Pegawai

Profesionalisme para pegawai atau staf KPH Ternate-Tidore juga menjadi salah satu faktor pendorong karena dengan semangat atau profesionalisme pegawai KPH bisa menutupi kekurang-kekurangan yang ada, contohnya pada pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun pada RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Panjang). Pembuatan RPHJP disusun dengan dua cara yaitu disusun setiap 10 tahun sekali untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan setiap setahun sekali untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendeknya, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan KPH memiliki kendala pada minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, namun KPH Ternate-Tidore mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatannya dapat terlaksana walau belum mencapai target seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi dengan profesionalisme pegawai KPH Ternate-Tidore mampu mengelola izin-izin perhutanan sosial dengan baik dan juga melakukan kegiatan pembinaan pada kelompok masyarakat dan sudah menghasilkan produk-produk HHBK

yang sudah diperjual-belikan dan membantu memasarkan produknya.

#### IV. PENUTUP

Faktor Penghambat adalah faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan KPH Ternate-Tidore, dari hasil penelitian peneliti menemukan 3 masalah yang menjadi faktor penghambatnya yaitu ; Minimnya Anggaran KPH Ternate-Tidore, Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai, dan Sarana Prasarana yang terbatas. Adapun Faktor Pendorong adalah faktor yang mendukung pengembangan KPH Ternate-Tidore yaitu ; Adanya Regulasi, Terjalannya Kolaborasi yang baik dengan Mitra KPH Ternate-Tidore, dan Profesionalisme Pegawai.

#### REFERENSI

- Asep Yunan Firdaus. 2012. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hak-Akses Masyarakat Terhadap Hutan.
- Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. UPTD KPH TERNATE-TIDORE Diakses pada 23 November 2023 dari <https://kphternatetidore.blogspot.com/p/kphl-unit-xi-maluku-utara-yaitu-kph.html>
- Ekawati, sulistya. (2015). Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). September 29, 2023, Diakses dari <https://kphlampang.wordpress.com/2015/06/17/pengertian-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>
- Ekawati, S. 2014. Apakah Yang Dimaksud Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dalam Buku Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Handadhari, T. 2014. KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan : Konsep Versus Realitas. Dalam Nugraha, et al (editor). Darurat Hutan Indonesia. Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia. Banten. Wana Aksara.
- HB, Achmad Rizal, Indah Novita Dewi, and Priyo Kusumedi. "Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 8.2 (2011): 167-188.
- Isdhiartanto, Era. 2013. Evaluasi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta (Kasus Bagian Daerah Hutan Playen Kabupaten Gunung Kidul). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas gadjah Mada.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi. Jakarta (ID): Debut Wahana Sinergi.
- Kementrian Kehutanan – Dirjen Planologi, 2011, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, (Jakarta : Dit.Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- KPHP UNIT XI pada UPTD KPH Ternate-Tidore. 2023. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka panjang (RPHJP) Perubahan.
- Ruhimat, Idin S. 2010. Implementasi Kebijakan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 7 No. 3 : 169-178.
- Supratman. 2007. Desain Model Pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Perennial* Vol 5 (1) : 36-44. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suryandari, EY., Alviya, I dan H. Prahasto. 2009. Kajian Rancangan dan Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2008). Puslitsosek-Dephut. Bogor.

- Suwarno, E. 2015. Apakah Kph Dapat Memperbaiki Tata Kelola Hutan Indonesia ? Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan, 10(2), 1-15
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 11(4), 29125.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.